



PUTUSAN

Nomor: 571/Pdt.G/2011/PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, teiah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

Termohon, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Teiah membaca berkas perkara.

Teiah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis bertanggal 14 September 2011 yang teiah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor: 571/Pdt.G/2011/PA Skg. pada tanggal 14 September 2011, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Ahad tanggal Mei 2008 di Lingkungan Tengnga, Kelurahan Paria, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.03.7/PW.01/157/2011, tanggal 12 September 2011, yang dicatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng,
Kabupaten Wajo.

- Bahwa usia perkawinan pemohon dan termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 3 tahun 4 bulan, pernah hidup rukun selama kurang lebih 4 bulan, pernah hidup rukun selama kurang lebih 4 bulan lamanya dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal dirumah orang tua termohon selama kurang lebih 3 bulan dan kemudian pindah kerumah keluarga termohon (tante) selama kurang lebih 1 bulan, tidak pernah terjadi pertengkaran dan percekocokan yang sangat patal, hanya pernah terjadi kesalah pahaman tapi itu selalu diselesaikan dengan damai.
- Bahwa 4 bulan setelah menikah rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah disebabkan termohon tidak bisa tinggal dirumah orang tua pemohon dan begitu pula sebaliknya pemohon tidak bisa tinggal dirumah keluarga termohon (tante).
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga pemohon dan termohon terjadi pada bulan September 2008 diman termohon dijemput oleh orang tua pemohon mengajak tinggal bersama disebabkan pemohon berencana berangkat menjual sarung di daerah Maluku, namun termohon tidak menghiraukan ajakan orang tua pemohon dan sejak itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tagun tanpa saling memperduiikan lagi.
- Bahwa meskipun demikian pemohon tetap bersabar dengan harapan sikap termohon dapat berubah namun kenyataannya sikap termohon semakin menjadi-jadi karena termohon pernah memanggil pemohon supaya segera menceraikan termohon dengan alasan termohon masih ingin sendiri dan ingin melanjutkan sekolahnya.
- Bahwa pihak keluarga pun sudah berupaya semaksimal untuk merukunkan kembali pemohon dan termohon namun tetap tidak berhasil.

2

Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.03.7/PW.01/157/2011, tanggal 12 September 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia perkawinan pemohon dan termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 3 tahun 4 bulan, pernah hidup rukun selama kurang lebih 4 bulan, pernah hidup rukun selama kurang lebih 4 bulan lamanya dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal dirumah orang tua termohon selama kurang lebih 3 bulan dan kemudian pindah kerumah keluarga termohon (tante) selama kurang lebih 1 bulan, tidak pernah terjadi pertengkaran dan percekocokan yang sangat patal, hanya pernah terjadi kesalah pahaman tapi itu selalu diselesaikan dengan damai.
- Bahwa 4 bulan setelah menikah rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah disebabkan termohon tidak bisa tinggal dirumah orang tua pemohon dan begitu pula sebaliknya pemohon tidak bisa tinggal dirumah keluarga termohon (tante).
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga pemohon dan termohon terjadi pada bulan September 2008 dimana termohon dijemput oleh orang tua pemohon mengajak tinggal bersama disebabkan pemohon berencana berangkat menjual sarung di daerah Maluku, namun termohon tidak menghiraukan ajakan orang tua pemohon dan sejak itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa meskipun demikian pemohon tetap bersabar dengan harapan sikap termohon dapat berubah namun kenyataannya sikap termohon semakin menjadi-jadi karena termohon pernah memanggil pemohon supaya segera menceraikan termohon dengan alasan termohon masih ingin sendiri dan ingin melanjutkan sekolahnya.
- Bahwa pihak keluarga pun sudah berupaya semaksimal untuk merukunkan kembali pemohon dan termohon namun tetap tidak berhasil.
 - Bahwa pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pemohon pada saatnya nanti, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memutus:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengizinkan kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raje'l kepada termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.

- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya kedua pihak diupayakan perdamaian secara mediasi dengan mediator **Nuraeni,S,S.H.,M.H.** dengan penetapan bertanggal 4 Oktober 2011, dan untuk upaya mediasi tersebut tidak berhasil karena pemohon tidak pernah lagi hadir.

Bahwa pada hari persidangan berikutnya, pemohon tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan, walaupun kepadanya telah diperintahkan dan dipanggil datang menghadap sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan bertanggal 10 November 2011 dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, sedang termohon tetap hadir dipersidangan.

Bahwa oleh karena pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah pihak yang mengajukan perkaranya, sehingga dengan ketidak hadiran pemohon dalam persidangan yaitu dua kali secara berturut-turut, maka gugurlah haknya sehingga dengan demikian majelis hakim tidak lagi melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan menganggap telah cukup.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk upaya perdamaian baik secara mediasi yang telah diupayakan oleh mediator **Nuraeni,S,S.H.,M.H.**, maupun dimuka persidangan ternyata tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan daail-dalil terhadap termohon pada pokoknya dapat disimpulkan yaitu antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan sejak 4 bulan setelah perkawinannya yang disebabkan termohon tidak dapat tinggal bersama dirumah orang tua pemohon begitu pula sebaliknya pemohon tidak dapat tinggal bersama dirumah orang tua termohon (tante) sehingga terjadi cekcok secara terus menerus yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun berturut-turut.

Menimbang, bahwa ternyata pemohon telah dua kali persidangan berturut-turut tidak pernah lagi hadir, walaupun kepadanya telah diperintahkan dan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 10 November 2011, dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu merupakan suatu alasan yang sah menurut hukum, sedang termohon tetap hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya pemohon dua kali berturut-turut di persidangan sebagai pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah pihak yang mengajukan perkaranya, sehingga dengan demikian majelis hakim menganggap pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, maka permohonan pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan pemohon gugur.
- Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 15 November 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1432 Hijeriyah, oleh **Hj. Sumrah, S.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sengkang sebagai ketua majelis, **Dra.Hj.Nurjaya,M.H.** dan **Drs. Salahuddin,** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **H. Khaeruddin, S.Ag.** sebagai panitera pengganti, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para hakim anggota dan tidak dihadiri pemohon dan termohon hadir.

Hakim anggota,

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

Drs. Salahuddin, S.H., M.H.



Ketua majelis,

Hj. Sumrah, S.H.

Panitera pengganti

H. Khaeruddin, S.Ag.



Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran/Administrasi HHK....	Rp.....	80.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp..	275.000,00
3.	Biaya redaksi	Rp	5.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)